

## **Penjelasan Mengenai Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank QNB Indonesia Tbk**

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT Bank QNB Indonesia Tbk (“Perseroan”) pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017, Perseroan telah mengumumkan melalui surat kabar *Investor Daily* :

- Pengumuman Rapat pada tanggal 20 Januari 2017.
- Panggilan Rapat pada tanggal 6 Februari 2017.

Selanjutnya, memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, penjelasan atas Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

### **Mata Acara Rapat**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Penunjukkan Akuntan Publik Perseroan tahun buku 2017.
3. Penetapan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
4. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penambahan modal ditempatkan dan modal disetor dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.

### **Penjelasan mengenai Mata Acara Rapat**

#### Mata Acara Rapat 1:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 7 (a) dan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”), mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 termasuk Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, yang berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Ernst & Young dengan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian” sesuai Laporrannya Nomor : RPC-2884/PSS/2017 tanggal 30 Januari 2017.

Dengan diberikannya persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 oleh Rapat, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan

(acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2016, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan tahun buku 2016.

#### Mata Acara Rapat 2:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 7 (c) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 68 UU PT, Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 yaitu Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, yang berafiliasi dengan Ernst & Young Global Limited.

Usulan tersebut berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk diteruskan kepada Rapat.

#### Mata Acara Rapat 3:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 16 dan Pasal 18 ayat 18 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 113 dan Pasal 96 UU PT, Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi masing-masing untuk tahun buku 2017, yaitu dengan memberikan kuasa kepada Qatar National Bank, S.A.Q selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan yang memiliki 82,59 % saham Perseroan untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium, uang jasa dan tunjangan lainnya untuk tahun buku 2017 kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

#### Mata Acara Rapat 4:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

Perseroan telah menerima pengunduran diri :

1. Sdr. Andrew McGregor Duff sebagai Komisaris Perseroan. Pengunduran diri ini menjadi efektif sejak tanggal 10 Januari 2017 dan;
2. Sdr. Lloyd Rolston sebagai Direktur Perseroan . Pengunduran diri ini menjadi efektif sejak tanggal 31 Maret 2017.

#### Mata Acara Rapat 5:

Berdasarkan pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Perseroan wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penambahan modal ditempatkan dan modal disetor dengan Memberikan HMETD. Terkait dengan penambahan modal tersebut, Perseroan juga akan melakukan perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan. Informasi awal mengenai rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham telah diumumkan melalui website Bursa Efek Indonesia dan website Perseroan pada tanggal 20 Januari 2017.



### **Data/Materi Pendukung**

Laporan Tahunan 2016 Perseroan yang dapat diakses di situs web Perseroan [qnb.co.id](http://qnb.co.id) dan tersedia juga di Kantor Pusat Perseroan sejak tanggal 6 Februari 2017 atau bersamaan dengan waktu Panggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat serta dapat diperoleh dengan cara mengajukan permintaan tertulis dari Pemegang Saham kepada Corporate Secretary Perseroan.

Jakarta, 6 Februari 2017  
PT Bank QNB Indonesia Tbk  
Direksi